



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH

JL. 17 Agustus Rike Telp. 0431-852833, 853080 Manado 95119
HOME PAGE : <http://www.sulut.go.id>, E-MAIL : <disnakertrans.sulut@gmail.com>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR: 560/DTKT/20/2021**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan pada Gubernur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 19 Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012

Lampiran SK No. 560/DTKT/20/2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

- 1 Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
- 2 Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 3 Fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis;
 - b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

No.	Kondisi Utama	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan (Penjelasan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)			
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Persentase Provinsi/ Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara yang telah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulut yang telah menyusun PTKD ----- x 100% Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulut	Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota	Disnakertrans Prov. Sulut

Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja Formal	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Formal}}{\text{Total Jumlah Pekerja Formal \& Informal}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Disnakertrans Prov. Sulut
Persentase Tenaga Kerja yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus kompetensi}}{\text{Jumlah Total Peserta Pelatihan}} \times 100\%$	Disnakertrans Provinsi/Kab/Kota, perangkat daerah dan perusahaan yg melaksanakan pelatihan kompetensi	Disnakertrans Prov. Sulut
Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\sum \text{PDRB}}{\sum \text{Penduduk yang bekerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik	Disnakertrans Prov. Sulut
Persentase Peningkatan sarana Hubungan Industrial di perusahaan	$\frac{\sum \text{PP yang disahkan, PKB yang didaftarkan, LKS Bipartit yang dibentuk}}{\sum \text{Perusahaan Usaha Menengah Besar}} \times 100\%$	BPS dan Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Prov. Sulut	Disnakertrans Prov. Sulut
Persentase Peningkatan Kondisi Lingkungan Kerja di perusahaan	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang menerapkan SMK3 dan P2K3 dan kepatuhan Wajib Laport Ketenagakerjaan}}{\sum \text{Perusahaan Menengah Besar}} \times 100\%$	BPS dan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Prov. Sulut	Disnakertrans Prov. Sulut

		Persentase peningkatan pekerja yang mendapatkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Pekerja Peserta Program Jamsostek}}{\text{Total Jumlah Pekerja di Sulut}} \times 100\%$	BPS, BPJS Ketenagakerjaan	Disnakertrans Prov. Sulut
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Warga Trans yang Mandiri}}{\text{Jumlah Total Warga Trans}} \times 100\%$	Lokasi Trans di Kab/Kota se-Sulut	Disnakertrans Prov. Sulut
		Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi		Lokasi Transmigrasi di Sulut	Disnakertrans Prov. Sulut

Manado, Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012